

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum perdata memegang peranan penting sebagai landasan dalam konteks pembagian warisan. Eksistensinya memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk memastikan proses pembagian warisan berjalan adil dan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris. Hukum perdata mengatur tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana proporsi pembagian, dan apa saja prosedur yang harus diikuti. Dengan demikian, hukum perdata membantu mencegah konflik dan perselisihan yang mungkin timbul dalam proses pembagian warisan. Oleh karena itu, eksistensi hukum perdata sangat penting dalam konteks pembagian warisan.¹

Warisan merupakan suatu tradisi turun-temurun yang menghubungkan generasi sebelumnya dengan generasi berikutnya. Warisan tidak hanya terbatas pada benda atau harta materi, tetapi juga mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan pengetahuan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan menciptakan identitas keluarga atau masyarakat, memperkuat ikatan antar anggota keluarga, dan seringkali memiliki nilai sentimental yang mendalam. Pembagian warisan adalah proses yang kompleks yang melibatkan distribusi harta dan tanggung jawab kepada ahli waris. Hukum waris di berbagai budaya dan negara sering mengatur cara pembagian ini. Proses pembagian warisan dapat melibatkan pembuatan wasiat, pengaturan *trust*, atau berbagai mekanisme hukum lainnya.

¹ Lusiana, Vinna. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 2022, 8.2: 291-306.

Pembagian warisan sering kali menimbulkan berbagai pertimbangan, seperti keadilan, kebutuhan finansial, dan hubungan interpersonal di antara ahli waris.²

Pembagian warisan di Indonesia dikenal dengan tiga sistem, yaitu hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam.³ Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang atau harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud, dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Ada tiga sistem yang dijadikan patokan dalam hukum waris adat, yaitu sistem patrilineal (berdasarkan keturunan dari bapak atau ayah), sistem matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu), dan sistem parental atau bilateral (berdasarkan garis keturunan dari ayah dan ibu).⁴ Pembagian harta warisan menurut hukum perdata atau KUHPerduta merupakan cara pembagian waris yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan. Ahli waris dalam KUHPerduta dibagi ke dalam empat golongan, yaitu golongan I (terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya), golongan II (terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara), golongan III (terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas).

Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, proses waris diatur oleh hukum Islam sesuai dengan ajaran agama Islam. Warisan dibagi antara ahli waris sesuai dengan ketentuan syariah, di mana ada aturan yang jelas tentang siapa yang berhak menerima bagian dari harta pusaka dan seberapa besar bagian yang diterima oleh

² Sihaloho, Vilia Chintya; Heniwaty, Yusnizar. *Tari Angguk Sebagai Warisan Budaya Pada Masyarakat Jawa Di Desa Dalu Xb*. Gestus Journal: Penciptaan Dan Pengkajian Seni, 2021, 1.2: 44-55.

³ Badriyah, Harun. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009. Hlm. 177

⁴ Poespasari, Ellyne Dwi; SH, M. H. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Bandung: Kencana, 2018. Hlm. 22

masing-masing ahli waris. Misalnya, anak perempuan bila hanya seorang mendapat setengah bagian. Bila dua atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Hukum perdata nasional mengatur pembagian harta warisan berdasarkan hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, dan hubungan kerabat. Sengketa dalam pembagian warisan menurut hukum perdata nasional dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berwenang dalam yurisdiksinya. Proses penyelesaian sengketa pembagian warisan dalam hukum perdata nasional dapat melibatkan mediasi, arbitrase, atau proses peradilan, tergantung pada kesepakatan para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata nasional, pembagian warisan didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam perundang-undangan. Misalnya, dalam hukum Islam, pembagian warisan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pembagian berdasarkan nisbah setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), dan seperdelapan ($1/8$) sesuai dengan Surat Al-Quran An-Nisa. Selain itu, hukum perdata nasional juga mengatur pembagian warisan berdasarkan wasiat, yang dapat memengaruhi proses pembagian warisan menurut hukum perdata nasional.

Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pembagian harta warisan sering menimbulkan permasalahan di masyarakat, baik karena ketidakjelasan status harta, ketidakadilan pembagian, maupun konflik antara ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang mengatur mengenai pembagian harta warisan secara

adil dan sesuai dengan kehendak pewaris.⁵ Salah satu sumber hukum yang mengatur mengenai pembagian harta warisan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata merupakan produk hukum kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini. KUHPerdata mengatur mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris, hak dan kewajiban ahli waris, cara pembagian harta warisan, serta penyelesaian sengketa harta warisan. Namun, KUHPerdata tidak dapat sepenuhnya mengakomodasi keberagaman hukum waris yang ada di Indonesia, seperti hukum waris adat dan hukum waris agama. Selain itu, KUHPerdata juga mengandung beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, seperti mengenai anak luar kawin, harta bersama, dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap pembagian harta warisan menurut KUHPerdata, khususnya dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki karakteristik khusus.

Sengketa warisan dapat timbul ketika ahli waris memiliki pandangan atau keinginan yang berbeda terkait pembagian warisan. Perselisihan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksetujuan terhadap isi wasiat, perbedaan nilai antar ahli waris, atau ketidakjelasan dalam dokumen hukum warisan. Sengketa semacam itu dapat menjadi proses yang emosional dan kompleks, seringkali memerlukan penyelesaian melalui mediasi atau melalui sistem peradilan. Pembagian warisan dalam konteks hukum perdata nasional mengacu pada aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁵ Riswanto, Atik. *Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2020, 4.1: 71.

Menurut Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wasiat adalah suatu penetapan yang dibuat oleh seseorang semasa hidupnya untuk berlaku setelah ia meninggal dunia. Wasiat dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Wasiat dapat menjadi dasar bagi pembagian warisan, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu. Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdata, wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari ahli waris yang sah. Bagian mutlak adalah bagian warisan yang harus diberikan kepada ahli waris yang sah, yaitu anak, cucu, dan seterusnya.

Pembagian harta warisan sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Terlebih lagi jika harta warisan tersebut berupa tanah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tanah sebagai harta warisan memiliki karakteristik unik, tidak hanya sebagai aset, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan kekuasaan. Oleh karena itu, sengketa pembagian harta warisan berupa tanah sering kali melibatkan emosi yang kuat dan dapat merusak hubungan keluarga. Situasi menjadi lebih rumit jika tanah tersebut sudah diwasiatkan sebelumnya. Wasiat adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh seseorang untuk menentukan siapa yang akan menerima harta miliknya setelah ia meninggal. Namun, dalam praktiknya, wasiat sering kali menjadi sumber konflik karena bisa jadi ada anggota keluarga yang merasa dirugikan dengan isi wasiat tersebut. Di Indonesia, hukum waris diatur dalam KUHPerdata. Namun, dalam praktiknya, sering kali masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa harta warisan secara adat atau kekeluargaan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial

Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti adalah pembagian harta warisan di Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kelurahan ini memiliki populasi yang mayoritas beragama Islam dan berasal dari suku Melayu. Di sini, terdapat beberapa permasalahan hukum waris yang berkaitan dengan KUHPerdara. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah terdapat konflik kekeluargaan perihal pembagian harta warisan berupa tanah di Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yaitu pada keluarga ND. Sengketa warisan ini bermula sejak 7 Oktober 2020. Dalam kasus ini, diketahui bahwa sebelum ND meninggal dunia, ia telah menuliskan surat wasiat bahwa tanah yang ia miliki seluas 16 hektar akan diwariskan kepada 4 anaknya. Berarti masing-masing anak mendapat warisan 2 kapling tanah. Namun, yang bermasalah adalah 8 hektar tanah. Lebih jelasnya, yang bermasalah adalah pada 1 kapling masing-masing anak.

Permasalahn ini terjadi karena Abang dari ND yaitu KM yang merupakan Pak Tuo dari keempat anak tersebut mengklaim bahwa 16 hektar tanah tersebut miliknya dengan alasan dia yang mengelola dan merawat tanah tersebut selama keempat anak ND masih kecil, hingga saat ND jatuh sakit. Ia merasa memiliki hak lebih dari tanah tersebut, meski pun dalam wasiat ND namanya tidak dicantumkan untuk mendapat warisan tanah. Melainkan yang hanya mendapat warisan adalah keempat anak ND. Dari sini timbul protes dari keempat anak ND bahwa secara hukum yang berhak atas 16 hektar tanah itu hanyalah mereka. Sebab protes dari 4 anak ND maka KM memberikan solusi yaitu 16 hektar tanah tersebut tetap dibagikan kepada mereka, tapi ia mengatur bahwa pada masing-masing anak harus membagi hasil kebun (pada tanah) dari 1 kapling tanah tersebut dengan KM.

Sebelum adanya perundingan tersebut, awalnya KM yang merasa punya hak keluarga dan merasa memiliki kuasa atas tanah itu ia berusaha untuk tidak membagikan kepada 4 anak ND selepas ND wafat. Padahal secara hukum, KM tidak memiliki wewenang menahan atau mengatur pembagian warisan.

Pembagian warisan berdasarkan adanya wasiat merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Dalam hukum perdata atau KUHPerdata, wasiat diartikan sebagai pernyataan seseorang mengenai kehendaknya atas harta benda yang akan ditinggalkan setelah ia meninggal dunia. Wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, namun untuk sah, wasiat tertulis harus memenuhi syarat formil dan materiil yang ditetapkan oleh KUHPerdata

Pembagian harta warisan menurut hukum perdata umumnya digunakan oleh mereka yang beragama selain Islam. Pembagian harta warisan dalam konteks hukum perdata umumnya diterapkan oleh masyarakat yang menganut agama selain Islam. Meskipun demikian, hal ini tidak mengindikasikan bahwa seorang Muslim tidak dapat menggunakan Ketentuan Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai panduan bagi pembagian harta waris. Meskipun Islam memiliki aturan sendiri dalam hal warisan, seorang Muslim juga dapat memilih untuk mengikuti KUHPerdata sebagai salah satu indikator atau acuan dalam menyelesaikan masalah harta warisnya. Fleksibilitas dalam pilihan hukum ini memberikan kemungkinan bagi setiap individu, termasuk umat Islam, untuk memutuskan jalur hukum mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka dalam mengatur pembagian harta waris.

Hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan. Konteks harta warisan tercatat dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjelaskan bahwa pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan ketika pewaris meninggal atau terjadi kematian

Dalam pembagian warisan berdasarkan adanya wasiat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, wasiat harus dibuat oleh pewaris dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kedua, wasiat harus dibuat oleh pewaris yang berusia minimal 16 tahun. Ketiga, wasiat harus memenuhi syarat formil dan materiil yang ditetapkan oleh KUHPerdata. Keempat, wasiat tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jika terdapat sengketa dalam pembagian warisan berdasarkan adanya wasiat, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui proses litigasi atau non litigasi. Berdasarkan uraian ini maka peneliti dengan konsisten memilih data menetapkan judul penelitian yaitu **“Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Studi Kasus: Kelurahan Kepenuhan Tengah)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian Harta Warisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?
2. Apa kendala dalam pembagian harta warisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus di Kelurahan Kepenuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pembagian Harta Warisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Mendeskripsikan kendala dalam pembagian harta warisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus di Kelurahan Kepenuhan

1.4. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi literatur mengenai pembagian harta warisan. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2 Manfaat Praktis:

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pembagian wasrisan melalui wasiat

b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu sengketa perdata tentang pembagian wasrisan melalui wasiat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Warisan

2.1.1 Pengertian Warisan

Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, hak dan kewajiban. Warisan dapat berupa harta benda, seperti rumah, tanah, kendaraan, uang, dan sebagainya, maupun berupa hak-hak, seperti hak waris, hak milik, dan sebagainya. Kewarisan adalah peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Kewarisan terjadi secara otomatis, tanpa adanya perbuatan hukum dari pihak pewaris atau ahli waris.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warisan adalah harta pusaka peninggalan.⁷ Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Menurut Hukum Islam, warisan disebut dengan *faraid*. *Faraid* adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁸

Dalam hukum Indonesia, kewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengatur tentang kewarisan secara umum, termasuk tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-

⁶ Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018. Hlm. 127

⁷ Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

⁸ Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Bandung: Sinar Grafika, 2022.

masing ahli waris, dan sebagainya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), warisan adalah perpindahan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Perpindahan ini terjadi secara otomatis, tanpa adanya perbuatan hukum dari pihak pewaris atau ahli waris.

Warisan diatur dalam Buku II, Bab IV, Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Dalam Pasal 830 KUHPerdata disebutkan bahwa, "Warisan ialah perpindahan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris), tanpa diwajibkan adanya suatu prestasi dari pihak ahli waris." Menurut hukum Islam, waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris serta berakibat bagi para ahli warisnya. Proses kehidupan manusia secara alami berakhir dengan adanya kematian, sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang akan menimbulkan akibat pada hukum tertentu, karena kematian menurut hukum merupakan sebuah peristiwa hukum. Adapun maksud dari peristiwa hukum yaitu, jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan dan dialihkan kepada ahli warisnya.

Warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga ketika seseorang meninggal dunia. Hubungan ahli waris didasarkan pada hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan persaudaraan dan hubungan kerabat. Warisan yang ditinggalkan bisa berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk harta tidak bergerak adalah tanah dan bangunan. Namun, warisan tidak sebatas pada harta peninggalan semata karena bisa

saja seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang yang belum sempat dibayarkan. Dalam hal ini, ahli waris turut bertanggung jawab menyelesaikan utang milik mending. Tidak ada ukuran pasti yang menetapkan kapan harus dibagikan, namun sebaiknya segera dibagikan dan tidak boleh ditunda-tunda demi kemaslahatan bersama.⁹

Harta Warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk pelbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat. Para ulama fiqih Imam hanafi juga berpendapat bahwa harta warisan adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang. Jadi tirkah disini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diberikan kepada para ahli waris.¹⁰

Harta warisan mengacu pada kekayaan atau aset yang diwariskan oleh seseorang kepada ahli warisnya setelah kematian. Harta warisan dapat mencakup berbagai bentuk kekayaan, seperti properti, uang tunai, investasi, dan barang berharga lainnya. Proses pewarisan ini biasanya diatur oleh hukum warisan atau wasiat yang dibuat oleh individu sebelum meninggal.

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan akan diwariskan kepada ahli warisnya. Jenis-jenis harta warisan yang ada di Indonesia terdiri dari harta bersama, harta sendiri, dan harta bersama dan sendiri. Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami istri

⁹ Fauzi, Mohammad Yasir. *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2017, 9.2: 53-76.

¹⁰ Ratnawaty, Latifah. *Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Yustisi, 2018, 5.1: 57-69.

selama perkawinan, sedangkan harta sendiri adalah harta yang dimiliki oleh seseorang sebelum menikah atau diperoleh setelah menikah melalui warisan atau hadiah. Selain itu, ada juga harta bersama dan sendiri yang merupakan gabungan dari harta bersama dan harta sendiri. Jenis harta warisan yang diterima oleh ahli waris tergantung pada status perkawinan dan perjanjian yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya.

2.1.2 Bentuk Harta Warisan

Harta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga ketika seseorang meninggal dunia. Berikut ini adalah beberapa bentuk harta warisan:¹¹

1. **Harta Bergerak:** Harta ini mencakup barang-barang yang dapat dipindahkan atau dibawa, seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya. Misalnya, logam mulia dan sertifikat deposito.
2. **Harta Tidak Bergerak:** Harta ini mencakup barang-barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan bangunan. Misalnya, rumah dan tanah.
3. **Utang:** Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang yang belum sempat dibayarkan, ahli waris turut bertanggung jawab menyelesaikan utang tersebut. Contohnya, utang kepada pihak ke bank, saudara, dan lain sebagainya.

¹¹ Muhibbin, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Hlm, 122

4. Harta Bawaan: Harta ini adalah harta yang seseorang bawa atau miliki sebelum dia menikah.
5. Harta Perolehan: Harta ini adalah harta yang seseorang dapatkan dari orangtuanya, bisa berbentuk warisan ataupun bentuk lainnya.
6. Harta Bersama: Harta ini adalah harta yang seseorang dan pasangannya miliki ketika mereka sudah menikah

Menurut Arnita, bentuk harta warisan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹²

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*).
2. Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau *passive*.
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-istri, harta bersama dan sebagainya yang dapat berupa:
 - a. Harta bawaan suami istri atau istri atau suami saja yang diperoleh/dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing
 - b. Harta bawaan yang diperoleh/dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami-istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami-istri),

¹² Annaji, Muhammad Arif. *Kedudukan Hukum Hereditas Petitio Dalam Sengketa Tanah Waris Pada Perkara Nomor: 0675/pdt. G/2014/pa. Tg. 2020*. Phd Thesis. Universitas Pancasakti Tegal.

- misalnya karena menerima hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan lain-lain sebagainya.
- c. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua suami-istri atau salah seorang dari mereka menurut undang-undang menjadi harta bersama
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-istri misalnya harta pusaka dari klan atau suku (tribe) atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya klan atau suku tersebut

2.1.3 Pembagian Warisan

Hukum menjadi dua bagian, yaitu ada hukum Tuhan dan ada hukum manusia, maka hukum kewarisan Islam ada yang murni hukum Tuhan dan ada juga yang hukum manusia, karena pada hakikatnya, hukum tersebut yang sampai kepada kita hari ini sudah merupakan penyempurnaan berdasarkan sosio-ekonomi masyarakat dari zaman nabi Muhammad sampai sekarang. Karena itu, asas-asas dalam hukum kewarisan Islam berbeda dengan hukum waris manusia yang sekaligus menjadi karakteristik tersendiri bagi posisinya sebagai hukum Tuhan, namun pada sisi yang lain asas-asasnya juga menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memang sebagian sudah mengalami proses penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat yang menggunakannya. Dalam pembagian harta warisan, maka telah diatur menurut ketentuan Islam.¹³

¹³ Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Hlm. 4

Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum membagi warisan adalah objek harta yang akan dibagikan. Dalam hal ini, harta yang akan dibagikan harus dipastikan dahulu apakah sudah bersih dari hak orang atau pihak lain, yaitu bahwa harta peninggalan si mayit baru menjadi hak para ahli waris setelah diselesaikan tiga hak atas harta itu sebagai berikut secara berturut turut.¹⁴

1. Pengurusan jenazah si mayit sejak meninggalnya sampai dikuburkan (tajhiz). Biaya jenazah yang dikasudkan disini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengafani, mengantar (mengusung) jenazah dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kurang tetapi dilaksanakan secara wajar.
3. Pelunasan utang si mayit. Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dandiambilkan dari harta peninggalannya, sebelum itu harta dibagikan kepada ahli waris.
4. Penunaian (pelaksanaan) wasiat si mayit. Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila berwasiat itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yang bersifat suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya

¹⁴ Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016. Hlm. 34

berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli waris.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Islam, maka terdapat beberapa hal yang harus terlebih dahulu divertifikasi, yaitu:¹⁵

1. Melakukan identifikasi orang-orang yang termasuk ahli waris
2. Menyeleksi ahli waris yang terhalang dan tidak terhalang, baik itu halangan karena mamnu' maupun karena majhub.
3. Melakukan klasifikasi ahli waris yang tergolong sebagai ahli waris ashab al-furud dan menentukan ahli waris yang paling patut menjadi ashabah. Untuk memudahkan pembacaan terhadap klasifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan diagram hubungan kekerabatan
4. Menentukan asal masalah atau disebut masalah pokok

Tata cara pembagian harta warisan menurut hukum perdata yaitu:

1. Golongan I dengan syarat-syarat:
 - Anak dan istri I yaitu mendapat bagian yang sama kepala demi kepala
2. Istri II mendapat bagian dengan syarat:
 - a. Tidak boleh mendapat lebih besar dari bagian terkecil seorang anak
 - b. Tidak boleh mendapat lebih $\frac{1}{4}$ bagian dari jumlah warisan
3. Golongan II dengan syarat-syarat :
 - a. Jika bapak atau ibu saja, maka ia mendapat semuanya
 - b. Jika bapak bersama ibu, maka masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ nya c. Jika bapak dan ibu bersama 1 saudara, maka masing-masing dapat $\frac{1}{3}$ nya

¹⁵ Atmidasari, Suci. *Kajian Etnomatematika Pembagian harta warisan pada Masyarakat Lampung ditinjau dari Perspektif Adat*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018. Hlm. 11

- c. Jika bapak dan ibu bersama 2 atau lebih saudara, maka bapak dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ nya
 - d. Jika bapak saja atau ibu saja bersama 2 saudara, maka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ nya
 - e. Jika bapak saja atau ibu saja bersama 3 saudara maka masing-masing $\frac{1}{4}$ nya
4. Golongan III dengan syarat-syarat:
Dalam pembagian warisan golongan III terjadi kloving (pemecahan) menjadi 2 dan setiap garis mawaris secara berdiri sendiri.
5. Golongan IV dengan syarat-syarat:
Dalam pembagian warisan golongan IV terjadi kloving (pemecahan) menjadi 2 dan setiap garis mewaris secara berdiri sendiri.
6. Golongan anak luar kawin dengan syarat-syarat:
- a. Anak luar kawin bila mewaris bersama golongan I ia mendapat $\frac{1}{3}$ dari semestinya dia peroleh seandainya anak sah.
 - b. Anak luar kawin mewaris bersama golongan II dan III ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta
 - c. Anak luar kawin mewaris bersama golongan IV ia mendapat $\frac{3}{4}$ dari harta.

2.1.4 Hukum Waris Menurut KUHPerdara

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPerdara. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPer

sampai dengan Pasal 1130 KUHPer. Kitab undang-undang hukum perdata (Burgelijk Wetboek), terutama Pasal 528, tentang hak mewarisi diindentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 528 KUHPerdata menyangkutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam Buku Ke II KUHPerdata tentang benda. Penempatan Hukum Kewarisan dalam buku ke II KUHPerdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi tersangkut beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum Perorangan dan Kekeluargaan.

Menurut Staatsblad 1925 Nomor 415 jo 477 yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan S. 1929 No. 221 Pasal 131 jo Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan Staatsblad 1917 Nomor 192 jo Staatsblad 1924 Nomor 577 hukum kewarisan dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dalam berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerdata.¹⁶

Dalam KUHPerdata Harta warisan yang akan diwarisi oleh para ali waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk utang-utang si pewaris yang merupakan passiva dari harta

¹⁶ Ali Akbar, Masyayih. *Interpretasi Futuristik Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Diss. UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.

kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar utang otomatis juga beralih kepada ahli waris. Sedangkan dalam Hukum Islam harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli warisnya yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan berupa sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi atau dikeluarkan dengan utang-utang dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.

2.2 Wasiat

2.1.1 Pengertian Wasiat

Wasiat yaitu pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik. Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja (cenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu boleh secara tegas atau secara diam-diam.¹⁷ Perlu ditambahkan bahwa kalau menurut system KUHPerdara, surat wasiat haruslah dibuat dalam bentuk tertulis (dalam bentuk akta) menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang disebut dengan “surat wasiat”.

¹⁷ Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. UGM Press, 2018. Hlm. 19

Istilah wasiat dalam KUHPerdara ialah testament yang merupakan sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUHPerdara). Walaupun undang-undang memberikan peluang pada pewaris untuk memberikan pernyataan tertentu tentang penerima dan bagian dari harta warisannya setelah meninggal pewaris tetap dibatasi haknya diletakkan dalam wasiatnya itu, diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pembatasan penting dari keberadaan testament terletak dalam pasal-pasal tertentu legitim porsi (legitime porsi), yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdara).

2.1.2 Macam-Macam Wasiat

Wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang terkait pengelolaan harta dan asetnya setelah meninggal dunia. Macam-macam wasiat dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, di antaranya wasiat lisan, tertulis, atau wasiat yang diakui oleh hukum agama tertentu. Selain itu, wasiat juga dapat bersifat umum atau khusus, tergantung pada instruksi yang terkandung di dalamnya. Wasiat umumnya mencakup pembagian harta warisan kepada keluarga atau ahli waris, sedangkan wasiat khusus dapat merinci alokasi harta untuk tujuan amal, pendidikan, atau proyek tertentu. Wasiat memainkan peran penting dalam perencanaan warisan dan seringkali disusun dengan bantuan ahli waris atau profesional hukum guna

memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Macam-macam Surat wasiat (testament):¹⁸

1. Bentuk surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 195 yaitu dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Lisan, bahwa suatu wasiat ataupun akta ataupun di bawah tangan harus dilakukan dihadapan dua orang saksi.
 - b. Tertulis, bahwa suatu wasiat dilakukan secara tertulis dapat berupa akta di bawah tangan dan akta otentik. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris maka persetujuan ahli waris atau para ahli waris lainnya dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Persetujuan lisan ataupun tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.
2. Bentuk- bentuk testament menurut KUHPerdara dilihat dari segi isi dibedakan atas 2 macam yaitu:
 - a. Wasiat pengangkatan waris (erfstelling) Pasal 954 KUHPerdara, penunjukan seseorang sebagai ahli waris oleh pewaris. Orang yang ditunjuk dalam wasiat erfstelling dinamakan testamentaire erfenaar, yaitu ahli waris menurut wasiat seperti halnya ahli waris menurut undang-undang ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal.
 - b. Hibah wasiat atau legaat (Pasal 957 KUHPerdara), yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus pewaris untuk memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang dan

¹⁸ Lukmanto, Adam; Chalim, Munsharif Abdul. *Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Akta, 2017, 4.1: 29-32.

macam tertentu kepada orang yang ditunjuknya. Orang yang menerima suatu legaat dinamakan legataris ia bukan ahli waris. Karena itu ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban (terutama membayar hutang-hutang) ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris.

3. Dilihat dari segi bentuk dibedakan atas 3 macam yaitu:
 - a. Wasiat olographis (olographis testament) Wasiat olographis adalah wasiat yang ditulis tangan sendiri dan ditandatangani oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Penyerahan akta ini harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Penyerahan pada notaris ini dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup (pasal 932 KUHPerdara). Menurut pasal 933 ayat 1 KUHPerdara, wasiat olographis yang berada dalam penyimpanan notaris sama kuatnya dengan surat wasiat umum dan penetapan waktu yang dipakai sebagai pegangan ialah waktu di mana di adakan penyimpanan pada notaris.
 - b. Wasiat umum (openbaar testament) Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Notaris itu membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 934 KUHPerdara). Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si pewaris, sebagaimana di dalam pokoknya ketentuan itu (Pasal 939 ayat 1 KUHPerdara). Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, krena notaris dapat mengawasi dan memberikan petunjuk mengenai isi surat wasiat tersebut.

- c. Wasiat rahasia (testament tertutup) Wasiat rahasia atau tertutup adalah wasiat yang ditulis tangan sendiri atau ditulis oleh tangan orang lain dan ditandatangani oleh pewaris. Kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup/rahasia untuk disimpan. Penyerahan kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi (Pasal 940 KUHPerduta).

2.1.3 Hukum Wasiat Menurut KUHPerduta

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat. Adapun dasar hukum wasiat dalam KUHPerduta terdapat dalam Pasal 874 sampai dengan Pasal 1004 KUHPerduta yang isinya sebagai berikut:

- a. Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur dalam Pasal 874 sampai dengan pasal 894).
- b. Bagian II Tentang Kecakapan untuk Membuat Surat Wasiat atau untuk Memperoleh Keuntungan dan Surat itu (Pasal 895 sampai dengan Pasal 912).
- c. Bagian III Tentang Legitieme Portie atau bagian Menurut Undang-undang dan Pematangan Hibah-hibah yang Mengurangi Legitieme Portie (Pasal 913 sampai dengan Pasal 929).
- d. Bagian IV Tentang Bentuk Surat Wasiat (Pasal 930 sampai dengan Pasal 953).

- e. Bagian V Tentang wasiat Pengangkatan Ahli Waris (Pasal 954 sampai dengan Pasal 956).
- f. Bagian VI Tentang Hibah Wasiat (Pasal 957 sampai dengan Pasal 972)
- g. Bagian VII Tentang Penunjukan Ahli Waris dengan Wasiat untuk Kepentingan Cucu-cucu dan Keturunan Saudara laki-laki dan Perempuan (Pasal 973 sampai dengan Pasal 988)
- h. Bagian VIII Tentang Penunjukan Ahli Waris dengan Wasiat dari Apa yang Oleh Ahli Waris atau Penerima Hibah Wasiat Tidak Dipindahtangankan atau Dihabiskan Sebagai Harta Peninggalan (Pasal 989 sampai dengan Pasal 991).
- i. Bagian IX Tentang Pencabutan dan Gugurnya Wasiat (Pasal 992 sampai dengan Pasal 1004).

2.3. Tinjauan Umum tentang Sengketa Warisan

2.3.1 Pengertian Sengketa Wasiat dan Warisan

Sengketa wasiat dan warisan merujuk pada konflik hukum yang timbul sebagai akibat dari perbedaan pemahaman atau klaim terkait dengan peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Wasiat adalah dokumen hukum yang berisi instruksi mengenai pembagian harta benda atau harta kekayaan lainnya yang akan dilaksanakan setelah kematian seseorang. Sengketa wasiat muncul ketika pihak-pihak yang terlibat, seperti ahli waris atau keluarga, memiliki pandangan berbeda terhadap interpretasi atau keabsahan dokumen tersebut.¹⁹

Di sisi lain, warisan adalah total kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang dan melibatkan proses distribusi harta tersebut kepada ahli waris yang sah.

¹⁹ Kuncoro, NM Wahyu. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses, 2015. Hlm. 111

Sengketa warisan dapat timbul apabila ada perselisihan mengenai hak dan bagian masing-masing ahli waris, yang dapat melibatkan masalah hukum dan perundang-undangan terkait. Dalam kedua kasus, sengketa wasiat dan warisan sering kali memerlukan penyelesaian hukum guna menentukan hak-hak yang sah dan memberikan kejelasan mengenai pembagian harta peninggalan.²⁰

Sengketa Wasiat dan Warisan merujuk pada konflik atau perselisihan yang muncul seputar pembagian harta atau aset yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan adalah perpindahan hak dan kewajiban atas segala harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Setiap ahli waris mendapatkan bagian warisan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ilmu hukum warisan.

Wasiat adalah pesan yang mengandung kebaikan yang akan dijalankan ketika seseorang sudah meninggal dunia. Wasiat berkaitan dengan penyumbangan harta setelah kematian seseorang. Wasiat dapat diberikan kepada siapa pun selain ahli warisnya. Sengketa dapat terjadi jika pemilik harta tidak meninggalkan wasiat dengan detail, sehingga sangat mungkin terjadi sengketa tanah warisan. Jika ada wasiat harta tertentu kepada salah satu ahli waris, maka membutuhkan izin dan kerelaan dari ahli waris yang lain agar tidak terjadi perseteruan di antara mereka.²¹

²⁰ Mujib, Lalu Supriadi Bin dan Supriadi, Lalu. *Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah Waris pada Masyarakat Sasak*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2019, 19.2019: 76.

²¹ Polontalo, Enry Muhamad Rizky, Nur Mohamad Kasim, and Mutia Ch Thalib. *Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo)*. Jurnal Kewarganegaraan 7.1 (2023): 751-762.

2.3.2 Faktor-Faktor Sengketa Wasiat dan Warisan

Sengketa wasiat dan warisan dapat timbul karena berbagai faktor yang kompleks. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan sengketa dalam konteks wasiat dan warisan:²²

1. Tafsir yang Berbeda:

Kadang-kadang, bahasa yang digunakan dalam dokumen wasiat dapat diartikan dengan cara yang berbeda oleh pihak yang terlibat. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam bahasa dapat menjadi sumber konflik.

2. Ketidakpuasan Pihak yang Ditinggalkan:

Jika ada anggota keluarga atau pihak tertentu yang merasa bahwa mereka tidak diakui dengan adil atau diberikan bagian yang wajar, ini dapat menyebabkan sengketa.

3. Pengaruh Eksternal:

Kadang-kadang, pihak eksternal, seperti teman atau orang-orang di sekitar pewaris, dapat mempengaruhi pembuatan wasiat atau tafsirnya. Hal ini dapat menciptakan ketidaksepakatan di antara waris.

4. Ketidaksetujuan Keluarga:

Perbedaan pendapat di antara anggota keluarga tentang bagaimana harta warisan seharusnya dibagikan atau dikelola dapat menyebabkan konflik.

5. Ketidakseimbangan Perasaan:

²² Kuncoro, NM Wahyu. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses, 2015. Hlm. 10

Rasa tidak adil, iri hati, atau ketidakpuasan emosional dapat memicu sengketa, terutama jika ada persepsi bahwa satu anggota keluarga diuntungkan lebih dari yang lain.

6. Kelalaian dalam Pembuatan Wasiat:

Kesalahan dalam proses pembuatan wasiat, seperti kelalaian dalam menyertakan aset tertentu atau pemilihan ahli waris yang tidak jelas, dapat menimbulkan masalah.

7. Masalah Kesehatan Mental atau Fisik:

Jika ada pertanyaan tentang kapasitas mental atau fisik pewaris pada saat pembuatan wasiat, ini dapat memicu sengketa. Misalnya, jika ada tuduhan bahwa pewaris dipengaruhi oleh keadaan kesehatan mental yang buruk.

8. Perubahan Situasi Keluarga:

Perubahan dalam dinamika keluarga, seperti perceraian, pernikahan ulang, atau kelahiran anak baru, dapat mempengaruhi cara harta warisan seharusnya dibagikan.

9. Persoalan Hukum dan Peraturan Daerah:

Perbedaan interpretasi atau ketidakpahaman terhadap hukum dan peraturan setempat yang mengatur wasiat dan warisan dapat menyebabkan konflik.

10. Ketidakpatuhan Formalitas Hukum:

Kesalahan dalam proses formalitas hukum yang diperlukan untuk membuat wasiat dapat menyebabkan ketidaksahtraan wasiat dan memicu sengketa.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan sengketa dalam wasiat dan warisan:²³

1. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi sering menjadi pemicu dalam hal terjadinya sengketa dalam pembagian warisan. Timbulnya niat untuk memiliki sebagian atau menuntut lebih bagiannya dari warisan atau harta peninggalan si pewaris dimaksud didorong oleh kondisi ekonomi dari ahli waris. Adanya persaingan atau rivalitas di antara ahli waris, terutama dalam hal status atau kepentingan finansial, dapat memicu sengketa.
2. Kurang Harmonisnya Para Ahli Waris dalam Keluarga: Faktor ini juga dapat memicu terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan. Terdapat perselisihan pribadi atau konflik antar anggota keluarga yang dapat berkaitan dengan masalah-masalah pribadi, seperti ketidaksetujuan terhadap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pewaris selama hidupnya. Contoh: Mungkin ada seorang pewaris yang memiliki hubungan yang buruk dengan salah satu anaknya karena perbedaan pendapat mengenai bisnis keluarga. Konflik ini dapat merambat ke proses pembagian warisan setelah kematian pewaris.
3. Salah Satu Pihak yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Membagi Harta Warisan: Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban membagi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dan ahli waris menguasai sendiri dan merasa memiliki harta warisan sepenuhnya, ini juga dapat memicu terjadinya sengketa.

²³ Oemar, Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media, 2019. Hlm. 234

4. Belum Adanya Pembagian Harta Warisan dalam Rentang Waktu yang Lama: Faktor ini dapat menyebabkan harta tersebut menjadi musnah dan timbulnya fitnah. Keluarga yang tidak memiliki perencanaan suksesi yang baik cenderung mengalami konflik dalam pembagian harta warisan. Tidak adanya rencana yang jelas dapat meninggalkan celah untuk berbagai interpretasi dan kebingungan. Contoh, Jika tidak ada rencana suksesi yang telah disepakati sebelumnya, anggota keluarga mungkin memiliki harapan yang berbeda-beda tentang siapa yang seharusnya mengelola aset keluarga atau bagaimana harta warisan seharusnya dibagikan.
5. Kendala Mengenai Saksi-Saksi yang Terbatas: Faktor ini juga dapat memicu terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan. Saksi-saksi memiliki peran penting dalam proses penyelesaian harta warisan karena mereka dapat memberikan bukti atau kesaksian tentang niat pewaris, keadaan mental pewaris, atau pelaksanaan wasiat.
6. Perpindahan Hak Milik Atas Tanah yang Tidak Disertai Pencatatan: Faktor ini juga dapat memicu terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan. Perpindahan hak milik atas tanah yang tidak disertai pencatatan dapat menjadi faktor yang memicu sengketa dalam pembagian harta warisan. Tanah seringkali merupakan aset bernilai tinggi dan kejelasan mengenai kepemilikan tanah sangat penting untuk pembagian warisan yang adil. Kendala terkait perpindahan hak tanah yang tidak tercatat dapat menciptakan ketidakpastian dan potensi konflik di antara ahli waris. Misalnya, jika seorang pewaris telah memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada salah satu ahli waris tanpa melakukan pencatatan resmi, hal

ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam hal kepemilikan dan menjadi pemicu sengketa di antara ahli waris. Selain itu, kurangnya pencatatan juga dapat mempersulit proses perubahan kepemilikan secara sah, menyulitkan penentuan nilai aset, dan mengakibatkan kesulitan dalam pembagian yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik hukum yang terkait dengan perpindahan hak milik atas tanah seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencakup prosedur pencatatan yang jelas untuk mencegah potensi sengketa dan memberikan kejelasan dalam hal kepemilikan aset tanah dalam konteks pembagian warisan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, atau hak yang bertentangan. Sengketa dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk hukum, politik, bisnis, atau hubungan pribadi. Sengketa seringkali memerlukan penyelesaian agar masalahnya dapat diatasi dengan adil dan damai.²⁴ Dalam konteks hukum, sengketa seringkali melibatkan pelanggaran hukum atau kontrak, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari penyelesaian.

Di luar konteks hukum, sengketa dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti perselisihan antara dua perusahaan atas wilayah pemasaran, konflik antara tetangga mengenai batas properti, atau perbedaan pendapat di antara rekan kerja di tempat kerja.²⁵ Sengketa adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara individu atau

²⁴ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media. 2019. Hlm. 46

²⁵ Barkatullah, A. H.. *Hak-Hak Konsumen*. Yogyakarta: Nusamedia. 2019. Hlm. 17

kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Teori Penyelesaian Sengketa Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme peradilan formal dalam pengadilan (litigasi) dan di luar proses peradilan (non-litigasi).²⁶ Teori ini telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penyelesaian sengketa di Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, menyebutkan cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi

2.4.1 Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Litigasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Dalam proses ini, informasi dan bukti terkait sengketa dipaparkan dan diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Litigasi seringkali disebut sebagai sarana akhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.

Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution/ ADR*), sering diartikan sebagai

²⁶ Kolopaking. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Jakarta: Penerbit Alumni.

alternatif to litigation alternatif to adjukdikation yaitu pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda.

2.4.2 Non-Ligitasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini meliputi prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Musyawarah adalah salah satu metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Ini melibatkan perundingan langsung antara para pihak yang bertikai dengan tujuan mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.²⁷ Proses ini biasanya lebih damai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Musyawarah dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam penyelesaian sengketa perdata, terutama dalam konteks pembagian harta warisan melalui wasiat. Pembagian harta warisan seringkali menjadi sumber potensi konflik antara ahli waris, dan musyawarah dapat memberikan wadah bagi para pihak untuk mencapai

²⁷ Nusa, R. A., Marwah, S., & Yunita, S. Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2021, 6(1).

keepakatan yang adil dan harmonis. Dalam hal wasiat, di mana keinginan pemilik warisan secara tertulis diakui sebagai pedoman, musyawarah dapat menjadi cara untuk menginterpretasikan dan merumuskan pembagian harta tersebut sesuai dengan niat asli.²⁸

Proses musyawarah memungkinkan ahli waris untuk saling menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka masing-masing. Setiap pihak dapat memberikan argumen atau alasan mengenai klaim mereka terhadap harta warisan yang diwasitkan. Diskusi terbuka ini membuka peluang untuk mencapai pemahaman bersama tentang maksud wasiat dan menyelaraskan interpretasi yang mungkin berbeda di antara ahli waris. Musyawarah dapat digunakan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata, termasuk dalam konteks pembagian harta warisan melalui wasiat. Dalam proses musyawarah, semua pihak yang terlibat dalam sengketa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks pembagian harta warisan, musyawarah dapat dilakukan oleh para ahli waris untuk menentukan pembagian harta. Misalnya, dalam sebuah kasus, seorang ayah meninggal dan meninggalkan harta. Pembagian harta tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam, melainkan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.

²⁸ Ariani, Nevey Varida. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1.2 (2012): 277-294.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).²⁹ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.³⁰ Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.³¹

3.2 Lokasi Penelitian

²⁹Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti

³⁰Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

³¹Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Hlm. 88

Ada pun lokasi penelitian ini yaitu Kelurahan Kepenuhan Tengah, yang Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti sendiri akan melakukan wawancara dengan responden. Kemudian lokasi penelitian ini relevan dengan judul penelitian sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Salim, populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.³² Ada pun populasi dari penelitian ini yaitu sebanyak enam responden.

3.3.2 Sampel

Menurut Arikunto jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi diambil akan dijadikan sampel. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili populasi³³. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Menurut Muhaimin, teknik ini

³² Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

³³ Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta

diterapkan jika jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, oleh karena itu peneliti dapat menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Penunjukkan ini harus disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.³⁴ Ada pun sampel dari penelitian ini yaitu sebanyak 2 (dua) responden, yaitu responden dengan inisial KM dan salah satu anak ND yaitu TK.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari sumber yang relevan. Pengumpulan data merupakan langkah kritis dalam proses penelitian atau analisis. Ada pun jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:³⁵

1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok

³⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. Hlm. 88

³⁵ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013. Hlm 21

masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.³⁶

2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diharapkan adalah data yang *valid* dan *realible*, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat *recorder*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.³⁸ Dalam wawancara diperlukan kuisisioner sebagai pedoman wawancara. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan Skripsi yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui

³⁶*Ibid.*, Hlm. 89

³⁷*Ibid.*, Hlm. 90

³⁸*Ibid.*, Hlm. 95

kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyusun data guna mendapatkan informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.³⁹

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data: Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan penelitian dan harus memenuhi kriteria keabsahan, keandalan, dan

³⁹*Ibid.*, Hlm. 101

kevalidan. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan kajian kepustakaan

2. Pengolahan data: Data yang telah dikumpulkan harus diolah agar dapat dijadikan informasi yang berguna. Pengolahan data meliputi penyusunan data, pengkodean data, dan pengujian validitas data
3. Analisis data: Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Analisis isi: Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis data yang berupa teks, seperti dokumen, wawancara, dan transkrip. Analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema tertentu dalam data
 - b. Analisis Yuridis: Analisis yuridis dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Analisis yuridis bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
 - c. Analisis *grounded theory*: Teknik analisis *grounded theory* digunakan untuk menganalisis data yang berupa wawancara. Analisis *grounded theory* bertujuan untuk mengembangkan teori baru dari data yang diperoleh.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu deskriptif-kualitatif yaitu analisis deskriptif memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek

penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.⁴⁰ Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, Hlm. 128

⁴¹*Ibid.*, Hlm. 129